



PENETAPAN

Nomor 0200/Pdt.G/2016/ **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di Kantor Camat Semarang Kota Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.AGM, tanggal 04 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan duda anak 2;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Besar selama satu minggu, setelah itu pindah di Perumnas di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Genting selama 11 bulan, terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Besar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki masing-masing yang bernama:

1. Anak 1, lahir tanggal 30 Januari 2005
2. Anak 2, lahir tanggal 11 November 2007
3. Anak 3, lahir tanggal 10 Juni 2010

Sekarang ketiga orang anak tersebut masih tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat apabila ada tamu laki-laki yang datang ke rumah, bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan semua laki-laki yang satu profesi dengan Penggugat yang bertugas sebagai kolektor elektronik Tergugat selalu curiga kepada Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah melakukan perselingkuhan seperti yang Tergugat tuduhkan, apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sampai melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul muka Penggugat menggunakan tangan sampai berdarah;
5. Bahwa, pada tanggal 17 Maret 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih sering cemburu kepada Penggugat, bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat setiap terjadi pertengkaran, serta Tergugat sering mengatakan cerai kepada Penggugat, akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Padang Besar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat juga tetap tinggal di Desa Padang Besar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada sidang kedua Penggugat tetap datang, adapun Tergugat juga tidak datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat ternyata berhasil, dan atas nasehat Majelis tersebut, Penggugat memohon agar perkara Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.AGM dicabut, karena Penggugat telah berbaikan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.AGM dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Mhd. Nasir, S. SH. MHI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, SH.** dan **Rusdi, S.Ag. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andi Wiwiek Lestari, SH.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Syaiful Bahri, SH
Hakim Anggota

Drs. H. Mhd. Nasir, S. SH, MHI

Rusdi, S.Ag, MH

Panitera Pengganti

Andi Wiwiek Lestari, SH

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 240.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);